



PUTUSAN
Nomor 2280 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BULELENG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarjo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 23, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

KETUT SURYATA TANAYA, bertempat tinggal di Jalan Surapati, Nomor 55 Singaraja, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik Perusahaan Perseroan U.D Serba Jaya berkedudukan di Singaraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Sardana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Srikandi Gang Pisang, Nomor 3B, Lantai 3, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik Perusahaan Perseroan U.D Serba Jaya dengan ijin usaha perdagangan yang menjual berbagai perlengkapan kantor, perlengkapan sekolah dan lain-lain, dimana Perusahaan Perseroan U.D Serba Jaya melayani Keperluan Pemerintah dan juga masyarakat umum;
2. Bahwa Tergugat (Bupati Buleleng) adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Buleleng yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hutang-hutang yang di buat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa dalam kurun waktu dari Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dimana Pemerintah kabupaten Buleleng Pada Bagian Aset Daerah ada membeli dengan cara Bon (bayar) kemudian pada Penggugat; Dan hingga saat ini dari Pembelian berbagai keperluan barang dan jasa tersebut ada beberapa bon yang belum di lunasi dengan nilai total adalah sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

- A. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2008; sebesar Rp6.430.200,00 dengan rincian:

- Pada tanggal 20 Oktober 2008, Tergugat memfotocopy pada Toko Penggugat sebanyak 49.202 lembar surat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan harga satuan Rp100,00 sehingga harga seluruhnya adalah 49.202 lembar x Rp100,00 = Rp4.930.202,00;
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 Tergugat Menjilid 60 buah lembar buku dengan harga satuan Rp25.000,00 sehingga harga seluruhnya adalah 60 lembar buku x Rp25.000,00 = Rp1.430.000,00;

- B. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2009; sebesar Rp17.818.500,00 dengan rincian:

- Pada Tanggal 13 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 Rim kertas HVS 70 gram EF Sidu, 2 buah alat steples b max, 5 pak isi steples besar, 2 Rol kertas fax 210 dengan harga seluruhnya Rp995.000,00;
- Pada Tanggal 19 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 Isn spidol W B Ht, 10 bh Boxy Ht, 6 bh isi pentel, 6 botol tinta stempel ungu, 2 pak kertas garis D/F isi 350, 10 bh map ordinat folio, 6 bh box file, 3 pak karbon daito E/F dengan harga seluruhnya Rp1.033.000,00;
- Pada Tanggal 24 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 rim kertas HVS 70 gram sidu, 3 pak karbon folio E/f, 3 rim kertas HVS 70 gram D/F, 1 lusin map folio plastik harga seluruhnya Rp1.090.000,00;
- Pada Tanggal 26 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 Bh buku folio isi 100 seharga Rp22.500,00;
- Pada Tanggal 30 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 6 set stipo, 5 pak isi steples kecil, 2 lusin bopoin paster gl, 3 pak stop maf

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

folio,3 pak map odner,5 rim kertas hvs 70 gram sidu,1 pak kertas garis D/F isi 350 dengan harga seluruhnya Rp757.000,00;

- Pada Tanggal 3 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu,2 lusin bolpoin paster,3 pak clip jumbo,10 set stipo,1 lusin spidol permanent Hf, 2 bh isi parker asli, dengan harga seluruhnya Rp750.000,00;
- Pada Tanggal 24 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 2 rol lakband mr tebal, 3 rol lakband mr t, harga Rp105.000,00;
- Pada Tanggal 29 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 3 pak clip jumbo, 2 lusin pensil standar, 5 pak isi steples besar,5 pak isi steples kecil,3 buah gunting besar, 5 buah isi pensil HB dengan harga seluruhnya Rp1.182.500,00;
- Pada Tanggal 29 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 buah isi bolpoint paster roller, dan 1 kotak faster, harga seluruhnya Rp175.000,00;
- Pada Tanggal 11 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 buah kertas jagung, 25 kertas minyak m/p, 5 bks balon, 1 bh gunting, 1 btl lem glukol besar, 5 bks bendera plastik harga seluruhnya Rp126.000,00;
- Pada Tanggal 13 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 20 buah map jepit plastik, dan 1 pak map folio harga seluruhnya Rp212.500,00;
- Pada Tanggal 20 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 2 botol lem povinal b, dan 5 buah isi bolpoin pentel, harga seluruhnya Rp97.500,00;
- Pada Tanggal 21 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh map batik kain,seharga Rp175.000,00;
- Pada Tanggal 30 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh papan W.B 60 x 80 cm, 1 bh penghapus W B dan 2 bh spidol W B hitam, harga seluruhnya Rp202.500,00;
- Pada Tanggal 31 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh buku folio isi 200, harga seluruhnya Rp37.500,00;
- Pada Tanggal 1 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh stempel lunas,harga seluruhnya Rp75.000,00;
- Pada Tanggal 2 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh buku kwitansi, harga seluruhnya Rp9.000,00;
- Pada Tanggal 3 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 rim kertas HVS 70 gr e/f sidu, 3 bh alat steples b max, 5 bh alat steples k max, 10 set stipo, 15 bh map odner teka, 2 pak stop map folio, harga seluruhnya Rp1.365.000,00;

- Pada Tanggal 7 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 lsn isi pentel asli, 1 lsn map plastic snell, 3 pak clip jmbo, 5 pak pak isi staples ukuran 10, harga seluruhnya Rp585.500,00;
- Pada Tanggal 28 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh Buku folio isi 100 halus, 5 botol tinta stampel ungu, 2 lsn bolpoint faster hitam, 1 lsn pensil staldter 2b, 1 lsn karet gosok pelktan b, 6 bh bantalan stempel b, 5 bh buku kwitansi b, 3 pak mapmap folio, 3 pak map snell kertas, harga seluruhnya Rp759.500,00;
- Pada Tanggal 29 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 40 bh CD blank seharga Rp180.000,00;
- Pada Tanggal 2 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh CD RW, 1 bh plesdish kingstone harga Rp262.500,00;
- Pada Tanggal 6 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 6 rim kertas HVS 70 gram sidu, seharga Rp220.000,00;
- Pada Tanggal 7 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 pak stop map folio seharga Rp320.500,00;
- Pada Tanggal 12 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh CD blank seharga Rp4.5000,00;
- Pada Tanggal 16 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh plasdish vanduk seharga Rp300.000,00;
- Pada Tanggal 9 November 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh plasdish Kingstone seharga Rp225.000,00;
- Pada Tanggal 17 November 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 3 Rim kertas HVS 70 gram sidu harga seluruhnya Rp165.000,00;
- Pada Tanggal 25 November 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 4 botol lem pounal G dan 1 pak kertas D/F bagaris isi 100, 10 bh DVD R, 1 pak stop map kertas, 2 pak stop map folio, 1 kotak bolopoin faster, 4 bh isi bolpoin pentel, 1 pak isi steples kecil, 1 bh pisau cater, 100 bh pensil 2B merah, 100 bh penghapus standar kecil, 100 bh pulpen standar Ac, 7, 100 gr blok note ½ folio, 100 bh map plastic kantong, 100 bh krotan bulat dengan harga Seluruhnya Rp2.317.500,00;
- Pada Tanggal 27 November 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 3 bh isi parker oil, 6 bh map odnar teka polio, 3 bh buku folio isi 100 h, 2 buku kwitansi besar, 5 set

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stipo, 2 pak map snel kertas, 1 isi pensil 2b standar 2b harga seluruhnya Rp747.000,00;

- Pada Tanggal 28 November 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10bh spidol WB dg harga seluruhnya Rp50.000,00;
- Pada Tanggal 29 November 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 10 bh map odner Tk, 2 pak map snel kertas, 2 bh steples max b, 1 pak isi steples b, 2 rim kertas A4 70 gr, 1 pelobang kertas b, 12 bh map snel plastik harga seluruhnya Rp1.030.000,00;
- Pada Tanggal 7 Desember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 3 rim kertas HVS 70 gram, 2 bh steples max k, 2 pak map polio, 8 buah map snel plastic, 2 rim kertas HVS 70 gram harga seluruhnya Rp445.000,00;
- Pada Tanggal 20 Desember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh toner lazer jet 35 A, 2 isi bolpoin paster hf, 3 pak isi steples kecil Nomor 10, 3 pak isi steples besar dg harga seluruhnya Rp1.467.500,00;
- Pada Tanggal 22 Desember 2009 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 2050 lembar surat kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dengan Nomor sertifikat 614 berlokasi di Desa Sumberkima dengan total harga foto copy Rp205.000,00;

C. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2010, sebesar Rp47.500.250,00 dengan rincian:

- Pada Tanggal 26 Januari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 5 buah Map odner TK seharga Rp112.500,00;
- Pada Tanggal 29 Januari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS 70 gram sinar dunia, 1 pak pepar clip besar, 2 pak pepar clip kecil, 2 buah pisau carter besar, 6 buah Map odner TK, 8 kotak bolpoint faster, 10 buah isi bolpoint pentel dengan harga seluruhnya Rp705.000,00;
- Pada Tanggal 5 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 pak amplop casny sw 1b seharga Rp15.000,00;
- Pada Tanggal 9 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas A4 70 gram Sidu, seharga Rp55.000,00;
- Pada Tanggal 10 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 pelobang kertas besar, 1 kotak bolpoin paster, 15 buah binder clip 260, dengan harga seluruhnya Rp185.000,00;
- Pada Tanggal 19 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 7

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah map odner TK, 10 buah map batik kain, dengan harga seluruhnya Rp307.500,00;

- Pada Tanggal 24 Pebruari 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 168 lembar surat serah terima aset pasar Kabupaten Buleleng 7 buah map odener TK, 10 buah map batik kain, dengan harga seluruhnya Rp16.800,00;
- Pada Tanggal 25 Pebruari 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 115 lembar surat berita acara serah terima dengan harga seluruhnya Rp115.500,00;
- Pada Tanggal 4 Maret 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 1100 lembar surat SK Kontrak dan SPD 2010 dengan harga seluruhnya Rp110.000,00;
- Pada Tanggal 5 Maret 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 246 lembar surat Sertifikat dengan harga seluruhnya Rp24.600,00;
- Pada Tanggal 8 Maret 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 198 lembar surat tentang daftar aset per 31 Desember 2009 dengan harga seluruhnya Rp19.800,00;
- Pada Tanggal 9 Maret 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 bh mose computer, 1 kotak bolpoint faster, 1 bolpoint pilot, Fotocopy 791 lembar sertifikat, 1 buah jilid plastik berita acara serah terima kendaraan roda empat th 2003, 1 buah jilid plastic berita acara serah terima kendaraan roda dua (Hoda win dan supra BRth 2003), foto copy 126 lembar surat SK penetapan pembantu bendahara pengeluaran piñata usaha barang dengan harga seluruhnya Rp386.700,00;
- Pada Tanggal 10 Maret 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 540 lembar surat tentang KIB A, KIB B, KIB C, 10 Bh jilid lem tipis, 5 jilid lem tebal, dengan harga seluruhnya Rp254.000,00;
- Pada Tanggal 18 Maret 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tinta lazer jet 35 A, 2 bh buku folio isi 200, 320 lembar, dengan harga seluruhnya Rp1.375.000,00;
- Pada Tanggal 30 Maret 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 320 lembar surat tentang pengajuan SPP-LS barang dan jasa dengan harga seluruhnya Rp32.600,00;
- Pada Tanggal 5 April 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 7615 lembar surat tentang daftar usulan perlakuan aset Daerah Sekertariat Daerah Kabupaten Buleleng tahun buku 2009 dan Hasil Kajian aset tetap sekertariat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2009, 15

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilid plastik tipis, 15 jilid plastik tebal, dengan harga seluruhnya Rp1.061.500,00;

- Pada Tanggal 6 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 4 bh Draw Pen O H P M, seharga Rp60.000,00;
- Pada Tanggal 7 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas HVS A4 70 gram PPC, seharga Rp47.500,00;
- Pada Tanggal 14 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas HVS A4 70 gram PPC, seharga Rp47.500,00;
- Pada Tanggal 16 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS A4 70 gram BD, dengan harga seluruhnya Rp165.000,00;
- Pada Tanggal 19 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS A4 70 gram BD, 2 bh stempel bulat, dengan harga seluruhnya Rp315.000,00;
- Pada Tanggal 20 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 kotak binder clip 260, dan 2 binder clip silver, dengan harga seluruhnya Rp85.000,00;
- Pada Tanggal 21 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 62 lembar surat tentang daftar usulan penghapusan, 1 pak stopmap polio, Foto copy 70 lembar tentang BPKB dengan harga seluruhnya Rp45.700,00;
- Pada Tanggal 23 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 12.110 lembar surat tentang KIB Infentaris barang, 12 bh Jilid lem tebal, 12 bh jilid lem tanggung, 6 bh jilid lem tipis, foto copy 160 lembar tentang sertifikat ex pelabuhan, Foto copy 370 lembar tentang keterangan penelitian teknis kendaraan bermotor dengan harga seluruhnya Rp1.984.000,00;
- Pada Tanggal 26 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2000 lembar stiker Singaabraraja kecil, 1 bh plesdish 26 B, 3 bh pulpen snowmen M, Foto copy 205 lembar tentang SPJ 2010, fotocopy 608 lembar foto copy tentang berita acara pinjam paket barang, dengan harga seluruhnya Rp2.258.700,00;
- Pada Tanggal 27 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 125 lembar kwitansi pembayaran roda dua dan empat, seharga Rp12.500,00;
- Pada Tanggal 28 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 90 lembar cek fisik, Foto copy 1257 lembar berita acara pinjam pakai barang, Foto copy 370 lembar surat pernyataan pengajuan SPP L5

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa, dengan harga seluruhnya Rp252.700,00;

- Pada Tanggal 29 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 155 dan 175 berita acara serah terima, seharga Rp33.000,00;
- Pada Tanggal 30 April 2010 Tergugat memfoto copy pada Penggugat 2170 dokumen aset, seharga Rp217.000,00;
- Pada Tanggal 5 Mei 2010 Tergugat jilid lem buku KIB sebanyak 4bh pada Penggugat, seharga Rp100.000,00;
- Pada Tanggal 6 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 bh catrid lazer jet 53 A,2 rim kertas HVS 70 gram, memfotocopy 175lembar surat tentang Absensi bulan April dan mekanisme amprah, foto copy 105 lembar surat tentang daftar hadir penghapusan gedung ex pelabuhan Buleleng, dengan harga seluruhnya Rp1.616.000,00;
- Pada Tanggal 7 Mei 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 50 lembar surat hasil ausit BPK RI tahun 2010, membeli 1 tube tinta lazer jet 12 A, 5 bh map ordaend teka folio, 1 lusin map snel palstik, 2 pak stop map folio, dengan harga seluruhnya Rp1.652.500,00;
- Pada Tanggal 8 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 10 Dus yah Buleleng, seharga Rp250.000,00;
- Pada Tanggal 9 Mei 2010 Tergugat Foto copy pada Penggugat 30 lembar SK, seharga Rp225.000,00;
- Pada Tanggal 10 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 10 box CD, blank, dan Foto copy 70 lembar surat pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, 175 lembar BPKB, 2. 389 lbr surat tentang aset daerah, dg harga seluruhnya Rp688.400,00;
- Pada Tanggal 17 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 rim kertas HVS 70 gram sidu, seharga Rp110.000,00;
- Pada Tanggal 18 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas HVS 70 gram A4, seharga Rp55.000,00;
- Pada Tanggal 24 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 toner lazer jet 13 A, 2 buku cetak 3x100, buku kas umum panjang kas dengan harga seluruhnya Rp1.650.000,00;
- Pada Tanggal 3 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1rim risso blangko SPPD, Kertas HVS 70 gram Sidu, 1 kotak amplop putih panjang, dengan total harga Rp152.000,00;
- Pada Tanggal 8 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 Rim kertas HVS 70 Gram sidu A4, 10 stop map biasa, 1 kotak binder klip Nomor 200, dengan harga seluruhnya Rp147.000,00;

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 9 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 147 lembar surat tentang SPJ, seharga Rp14.700,00;
- Pada Tanggal 11 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 410 lembar surat tentang nota nota SPJ, seharga Rp41.000,00;
- Pada Tanggal 14 Juni 2010 Tergugat Foto copy pada Penggugat 409 lembar surat, prin computer hitam putih (js 3), seharga Rp818.000,00;
- Pada Tanggal 15 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 bh plashdesh 26 B, Foto copy 45 lembar sertifikat tanah, dengan total harga Rp454.500,00;
- Pada Tanggal 18 Juni 2010 Tergugat Foto copy pada Penggugat 5.085 lembar surat ttg Dasar Hukum Pengelolaan barang milik Daerah, 6 bh jilid lem tebal dengan total harga Rp718.000,00;
- Pada Tanggal 24 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tinta lazer jet HP 12 A, 10 rim kertas HVS 70 gram E/Fsidu, 3 rim kertas HVS 70 gram sidu, 6 set stipo, 3 pak klip jumbo, 1 lusin spidol permanent HT, 1 tube tinta lazer jet HP 13 A, 10 bh map odner teka folio, 2 lusin bolpoin faster HT, 1 pak kertas garis D/F isi 350, 5 bh B folio isi 100 halus, 3 botol tinta stempel, 4 buah spidol WB HT, 40 bh stop map folio dengan total harga Rp2.545.000,00;
- Pada Tanggal 28 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 65 lembar surat tentang SPJ minyak, seharga Rp6.500,00;
- Pada Tanggal 29 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 265 lembar surat tentang SPJ cetak buku inpentarisasi, seharga Rp26.500,00;
- Pada Tanggal 5 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 80 lembar surat tentang Sertifikat, seharga Rp8.000,00;
- Pada Tanggal 12 Juli 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 4 rim kertas A4 70 gram sidu, Foto copy 37.620 lembar ttg system dan prosedur pengelolaan barang-barang milik daerah, dengan total harga Rp3.782.000,00;
- Pada Tanggal 14 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 180 lembar surat ttg Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/536 HK2010, seharga Rp18.000,00;
- Pada Tanggal 15 Juli 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 botol tinta stempel ungu, 3 bolpoin pentel asli, 2 isi pentel, dengan total harga Rp272.500,00;
- Pada Tanggal 27 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 370

Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat ttg buku, seharga Rp37.000,00;

- Pada Tanggal 28 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 86 lembar surat ttg SPP barang jasa, Perincian penggunaan bahan baker premium DK 49 U, membeli 4 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 pak stop map folio, 2 bh map odner TK, 1 kotak bolpoinfaster, 1 pak kertas D?F isi 100, 1 bh mouse computer Total harga Rp513.600,00;
- Pada Tanggal 7 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 buah flasdisk 26B Sandisk, 6 buah binder clip 155, 66 binder clip 200, 1 unit toner laser jet, dengan total harga Rp1.774.500,00;
- Pada Tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 25 buah snel leter plastik, 1040 lembar foto copy tentang sertifikat dengan total harga Rp354.000,00;
- Pada Tanggal 18 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 5 spidol snowman permanent, seharga Rp50.000,00;
- Pada Tanggal 23 Agustus 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 296 lembar surat ttg BPKB, seharga Rp29.600,00;
- Pada Tanggal 24 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah pulpen farker, 1 lusin bolpoin pentel, dengan total harga Rp45.000,00;
- Pada Tanggal 25 Agustus 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1020 lembar surat tentang hasil temuan pemeriksaan aset daerah pemkab Buleleng, 100 lembar surat ttg BPK dan 75 lembar surat ttg BPK dengan total harga Rp149.500,00;
- Pada Tanggal 26 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah buku ekspedisi seharga Rp17.500,00;
- Pada Tanggal 31 Agustus 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1020 lembar surat tentang hasil temuan pemeriksaan seharga Rp102.000,00;
- Pada Tanggal 2 September 2010 Tergugat pinjam tunai pada penggugat sebesar Rp1.379.000,00;
- Pada Tanggal 20 September 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah plesdisk 26 B sandisk, 9 cat pilok putih jns 3, 1 buah pisau carter b, seharga Rp565.000,00;
- Pada Tanggal 22 September 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 280 lembar surat tentang hasil pemeriksaan aset tetap, 65 lembar ttg konsep hasil pemeriksaan, 1440 lembar surat ttg pencatatan

Halaman 10 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset tetap yang penggunaannya berpindah antar SKPD tidak memadai, 11.440 lembar surat ttg konsep hasil pemeriksaan, 50 lembar surat ttg sertifikat - BPKB dengan total harga Rp1.167.000,00;

- Pada Tanggal 2 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat1 kotak pulpen standar AE 7, 1 pak stop map folio, Foto copy 280lembar surat tentang piskel denah bangunan, analisa nilai sisa bangunan dengan total harga Rp85.500,00;
- Pada Tanggal 5 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 62 lembar surat tentang SPJ moratorium, 70 lembar surat tentang keputusan bupati Buleleng, dan tentang KK + KTP, dengan total harga Rp13.200,00;
- Pada Tanggal 6 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 2202 lembar surat tentang SPJ, seharga Rp220.000,00;
- Pada Tanggal 7 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS 70 gram F4,1 kotak faster, 10 map jepit plastic, 1 kotak pensil staller 2B, foto copy 138 lembar surat tentang DPASKPD, dengan total harga Rp371.200,00;
- Pada Tanggal 8 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 kotak spidol W/B hitam, seharga Rp15.000,00;
- Pada Tanggal 9 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat10 buah map odnar teka, seharga Rp225.000,00;
- Pada Tanggal 11 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat1 pak kertas P/E bergaris, foto copy 540 lembar surat tentang SPJ, dengan total harga Rp91.500,00;
- Pada Tanggal 12 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas CD,3 rim kertas HVS 70 gram sidu,1 buah kalkulatorkc DK150 F,1 kotak bolpoin faster, 2 buah lem povinal dengan total harga Rp435.000,00;
- Pada Tanggal 13 Oktober 2010 Tergugat mencetak 1000 buah karcis/stiker ukuran 3 x 7 pada Penggugat, seharga Rp1.500.000,00;
- Pada Tanggal 14 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 5 Rim kertas A4 70 gram sidu, 2 kotak bolpoint faster, 7 buah isi bolpoin pentel,2 buah boplpoint pantel asli, 1 buah flashdish 4 GB, dengan total harga Rp950.000,00;
- Pada Tanggal 19 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 2 rim kertas HVS 70 gram sidu, foto copy 70 lembar surat tentang kwitansi, dengan total harga Rp117.000,00;

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 20 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 pak stop map folio, seharga Rp32.500,00;
- Pada Tanggal 25 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 45 lembar A3 (DP3), 395 tentang ijazah (PNS), seharga Rp62.000,00;
- Pada Tanggal 26 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 5 rim kertas F4 70 gram sidu seharga Rp275,00;
- Pada Tanggal 27 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 15 lembar surat DP3, seharga Rp7.500,00;
- Pada Tanggal 28 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 kotak binder clip, foto copy 842 lembar surat tentang draf standarisasi harga barang/jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2011, dengan total harga Rp94.200,00;
- Pada Tanggal 29 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat sebanyak 270 lembar surat dan menjilid 2 buku, seharga Rp42.000,00;
- Pada tanggal 2 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 5 rim kertas HVS 70 gram, 5 rim kertas A4 70 gram, 10 buah map snilplastik, 5 buah karet gosok pelikan, 1 rol pita metris hk, dengan total harga Rp697.500,00;
- Pada tanggal 5 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 200 lembar berita acara serah terima mobil, 2.052 lembar tentang surat pernyataan, SPPO, daftar penerimaan penetapan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri sipil dengan total harga Rp225.200,00;
- Pada tanggal 8 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 75 lembar surat tentang keputusan gubernur Bali no 15 tahun 2004, 20 lembar surat tentang surat keterangan, 30 lembar A3 tentang DPP3, dengan total harga Rp24.500,00;
- Pada tanggal 9 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 270 lembar surat tentang sertifikat, 78 lembar surat tentang SK penghapusan dan setandar SK dengan, total harga Rp34.800,00;
- Pada tanggal 11 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 140 lembar surat tentang data KIB, 85 lembar surat tentang lampiran, dengan total harga Rp22.500,00;
- Pada tanggal 12 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 81 lembar tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik Negara, dengan harga Rp81.500,00;
- Pada tanggal 15 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat,

Halaman 12 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2rim kertas HVS 70 gram, 1 Kg gula pasir dan foto copy 90 lembar tentang surat edaran, dengan total harga Rp139.000,00;

- Pada tanggal 16 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 buah flashdisk kingstone 26B, dengan total harga Rp225.000,00;
- Pada tanggal 20 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 10 map odner TK, 1 pak kertas P/F isi 200, 5 buah buku folio isi 100, 2 set stipo, 1 kotak bolpoint faster, dengan total harga Rp468.000,00;
- Pada tanggal 22 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 5 kertas HVS 70 gram sidu, 10 buah box file TK, 1 pak map snel heter 1 pak isi steples K, 1 kotak pensil stedler 2B biru, 2 rim kertas HVS 70 sidu dengan total harga Rp720.000,00;
- Pada tanggal 24 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 toner laserjet 35 A, 1 rim kertas HVS 70 gram sidu dan 612 lembar foto copy tentang SPJ dengan total harga Rp1.366.200,00;
- Pada tanggal 26 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 3 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 pak stop map folio, 2 buah steplesmax B, 1 pak paper clip K, 5 buah map odner Tk, dengan total harga Rp482.500,00;
- Pada tanggal 29 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1.256 lembar tentang SPJ, seharga Rp125.600,00;
- Pada tanggal 30 November 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 369 lembar tentang Spj, membeli 1 tube tower laserjet 12 A, 1 pak kertas D/F bergaris isi 100, 25 stop map folio, dengan total harga Rp1.301.250,00;
- Pada tanggal 3 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 112 lembar kwitansi, seharga Rp11.200,00;
- Pada tanggal 6 Desember 2010 Tergugat pinjam tunai pada Penggugat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk panjer THR Galungan tahun 2010;
- Pada tanggal 14 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 360 lembar surat tentang SPJ makan/minum, seharga Rp36.000,00;
- Pada tanggal 15 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 32 lembar surat tentang administrasi umum, 180 lembar tentang SKPD seharga Rp21.000,00;
- Pada tanggal 20 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 rim kertas HVS 70 gram sidu, dan foto copy sebanyak 3840 lembar surat tentang absen keuangan dari bulan Maret sampai dengan Oktober untuk

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi SPJ lembur dan 96 lembar tentang SPJ perjalanan dinas seharga Rp613.600,00;

- Pada tanggal 22 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1.392 lembar tentang surat perintah perjalanan dinas, seharga Rp139.200,00;
- Pada tanggal 24 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 kotak paper clip 260, seharga Rp35.000,00;
- Pada tanggal 26 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 2.214 lembar surat, seharga Rp221.400,00;
- Pada tanggal 27 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 pulpen faster, seharga Rp9.000,00;
- Pada tanggal 28 Desember 2010 Tergugat laminating 2 surat pada Penggugat, harga Rp10.000,00;
- Pada tanggal 29 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tinta laser jet 35 A, 1 flashdisk 26b sandisk, 5 rim kertas A470 gram sidu, 2 buah steples mak k, 2 botol tinta stempel ungu, 1 pakisi steples k, 1 pak paper clip jumbo, 5 buah box jiled tk seharga Rp2.010.000,00;

D. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2011: sebesar Rp20.968.300,00 dengan rincian:

- Pada tanggal 13 Januari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat, 5 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 pak stop map folio, 1 pak stop map snel plastic, 5 buah isi bolpoint pantel, 2 buah bolpoin pantelasli dengan total harga Rp595.000,00;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat, 20 pak stop map folio, 1 rim kertas HVS 70 gram sidu, 20 lembar kertas P/C bergaris 1 kotak pulpen faster, 1 tube tower lazer jet 12 A dengan total harga Rp1.373.000,00;
- Pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat, 2 buah stabile boss, 3 rim kertas CD, 2 buah buku ex polio isi 100, 1 kotak bolpoin standar AE-7, 2 buah steples max besar, 1 pak isi steples besar, 5 buku kwitansi besar dengan total harga Rp435.000,00;
- Pada tanggal 5 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 2 dus bis kaleng untuk hari ulang tahun pak asisten III, tanggal 5 - 2 -2011, seharga Rp900.000,00;
- Pada tanggal 9 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 10 buah map folio, 10 buah map snel kertas, 5 buah isi pentel, seharga Rp114.000,00;

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah Calculator citizen 862 12 digit, seharga Rp225.000,00;
- Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tower lazer jet 35 A,1 Box CDR dengan total harga Rp1.475.000,00;
- Pada tanggal 17 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah alat steples k max, 1 slop isi steples k Nomor 10, dengan total harga Rp62.500,00;
- Pada tanggal 24 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 6 buah map odner teka,1 buah pulpen pentel asli, 6 buah isi pentel, 1 kotak binder clip 260, dengan total harga Rp365.000,00;
- Pada tanggal 27 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 2 pak isi steples E max, 3 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 2 pakclip jumbo, 1 pak stop map folio slop isi steples k Nomor 10, dengan total harga Rp352.500,00;
- Pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 10 Dus yeh Buleleng gelas, 5 kerat Fanta botol NE HS 2, dengan total harga Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 10 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 25 stop map folio biasa, 5 kotak binder clip jumbo, 5 kotak clipkecil, dengan total harga Rp57.500,00;
- Pada tanggal 21 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 3 Buku Folio isi seharga Rp112.500,00;
- Pada tanggal 23 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 pak isi steples kecil, 2 buku tulis SD isi 58 seharga Rp27.500,00;
- Pada tanggal 24 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1000 cetak stiker Singaambara raja, 1 losin spidol OHP snow.F., 1 losin faster patam, 2 buah stop map folio, dengan total harga Rp1.256.300,00;
- Pada tanggal 5 April 2011Tergugat Prers laminating pada Penggugat sebanyak 5 lembar buku kir, membeli 1 tube lazer jet 35 A, 2 rimkertas HVS 70 gram E/F sidu, 5 buah spidol permanent OHPseharga Rp1.460.000,00;
- Pada tanggal 6 April 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat sebanyak 5.880 lembar surat tentang Rekapitulasi daftar mutasi barang, Daftar pengadaan barang Sekertariat Kabupaten Buleleng, Kartu inventaris barang KIBA (tanah) sekertariat daerah Kabupaten Buleleng,- Buku inventaris Daerah Kabupaten Buleleng, 5 Jilid plastik tipis biru, 15

Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilid Plastik tebal biru dengan total harga Rp850.500,00;

- Pada tanggal 7 April 2011 Tergugat laminating pada Penggugat sebanyak 3 lembar kartu Inventaris ruangan, membeli 1 tube lazerjet 35 A, 2 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 5 buah spidol permanent OHP seharga Rp15.000,00;
- Pada tanggal 10 April 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tower lazer jet 35 A, 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 2 kotak clip kenko tang.155, 1 kotak (12 biji) binder clip besar 260260, dengan total harga Rp1.590.000,00;
- Pada tanggal 12 April 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat sebanyak 4520 lembar surat tentang KIB, A, B, C, D, E, F dan jilid 6 buah lem tebal, membeli 25 map snel plastik, 1 pak kertas D/F isi 100, dengan total harga Rp949.000,00;
- Pada tanggal 19 April 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat sebanyak 5630 lembar surat tentang Kartu inventaris barang, Peralatan dan mesin, dan menjilid 6 buah lem tebal warna biru dengan total harga Rp773.000,00;
- Pada tanggal 2 Mei 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 10 map snel plastik seharga Rp100.000,00;
- Pada tanggal 4 Mei 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube toner lazer jet 35 A, 1 rim kertas HVS 70 gram sidu, 2 Buah spidol permanent, seharga Rp1.325.000,00;
- Pada tanggal 5 Mei 2011 Tergugat foto copy pada Penggugat 2256 lembar surat tentang, KIB pusat, 8 buah jilid plastic birutipis, 13 buah jilid plastic biru sedang dengan total harga Rp448.100,00;
- Pada tanggal 12 Mei 2011 Tergugat foto copy pada Penggugat 2034 lembar surat tentang, Peraturan menteri Keuangan Nomor 179/PMK 06/2009 tentang penilaian barang milik Negara; Kumpulan peraturan menteri keuangan; dan foto copy 248 lembar surat tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah dengan total harga Rp327.400,00;
- Pada Tanggal 9 Juni 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 2 Rim kertas HVS 70 gram sidu seharga Rp110.000,00;
- Pada Tanggal 17 Juni 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat 25 lembar surat E/F H.G.U, seharga Rp25.000,00;

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 22 Juni 2011 Tergugat Foto copy pada Penggugat 52 lembar surat tentang sewa kontrak kios, 40 lembar tentang HGU, 154 lembar surat tentang perjanjian sewa menyewa harga bangunan di atas dermaga ex pelabuhan Buleleng, dengan total harga Rp24.600,00;
- Pada Tanggal 1 Juli 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 2 lembar print kertas A4 (foto plang rumah), 8 lembar print kertas biasa (foto plang tanah) dengan total harga Rp48.000,00;
- Pada Tanggal 11 Juli 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas F4 70 gram sidu, 1 tube toner lazer jet 35 A, 1 steples kecil, 1 pak kertas doble folio bergaris isi 100, 1 pak stop map folio, dengan total harga Rp1.507.000,00;
- Pada Tanggal 7 November 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat 354 lembar surat tentang DPA perubahan, seharga Rp35.400,00;
- Pada Tanggal 21 November 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat 13.880 lembar surat tentang penghapusan peralatan dan mesin mili pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pelelangan Tahun 2011, Penghapusan gedung santel dan musola, 10 jilid plastik biru tipis, 20 jilid palstik biru tebal, dengan total harga Rp1.763.000,00;
- Pada Tanggal 28 November 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube toner lazer jet 15 A, dan foto copy 130 lembar surat tentang Perda Nomor 23 tahun 2011, 5 buah jilid lem tipis, dengan total harga Rp1.288.000,00;

E. Pembelian barang pada tahun 2012; sebesar Rp2.262.500,00 dengan rincian;

- Pada Tanggal 26 Januari 2012 Tergugat membeli pada Penggugat 2 Digital Venus/Resiver Venus Es 5, 1 LNB 4 out Dopble Ris 4,85 Meter kabel parabola/antenna js 3, 1 topi parabola, 1 kotak klem Nomor 8 js 4, 1 stop kontak lobang 4 eks 3, 1 stiker JAKS 2, 1 Breket TV LCD es 5 + AKs 3, dengan total harga Rp2.262.500,00;
4. Bahwa terhadap seluruh tunggakan/bon dari Tergugat seperti yang terurai pada posita angka 3 (tiga) di atas, dimana Tergugat sama sekali belum pernah membayarnya, Sehingga dengan demikian Tergugat adalah sah telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012;
5. Bahwa karena Tergugat telah sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 3 (tiga) diatas, dan menurut aturan hukum yang berlaku terhadap hutang yang tidak diperjanjikan, dapat dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun (bunga moratour), sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun di hitung dari jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012;

6. Bahwa disamping Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga atas hutangnya kepada Penggugat, dimana Tergugat juga patut dihukum untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) per bulan terhitung dari jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat tidak membayar tunggakan/bon kepada Penggugat yakni sejak tanggal 26 Januari 2012 hingga Tergugat melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;
7. Bahwa karena Tergugat telah sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditambah hutang bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana yang dimaksud pada posita posita gugatan di atas, Maka sudah patut dan adil terhadap Tergugat dihukum untuk membayar seluruh hutang hutangnya tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap hutang tergugat Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tersebut sah dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan terhitung sejak tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat yakni sejak tanggal 26 Januari 2012 hingga Tergugat membayar lunas hutang



hutangnya kepada Penggugat;

4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), di tambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga adanya pelunasan hutang hutangnya Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya “*ex aquo et bono*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat salah mengajukan gugatan:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 30 Desember 2014 yang di register dalam Register Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 360/Pdt.G/2014/PN Sgr. adalah salah mengenai subjek Gugatan dimana sesuai dengan Gugatan Penggugat yang intinya bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang pembayaran hutang-hutang dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2012 pada Bagian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang pada saat itu berdasarkan SK Mendagri RI Nomor 131.51-329 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 Bupatinya dijabat oleh Sdr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (bukti T 1);
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 10 huruf g dan i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: Pasal 5 ayat (3) berbunyi, “Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan;
 - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang”;Pasal 10 huruf g dan l berbunyi, “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna



anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a.;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h.;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan teori pelimpahan kewenangan mendudukan atau menempatkan Bupati Buleleng sebagai Tergugat adalah salah atau keliru, seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang membawahi organisasi Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah;

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat mengenai Subyek Gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kekurangan subyek atau Para Pihak;

- Materi gugatan penggugat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dengan tidak memasukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai subyek gugatan menjadikan gugatan kekurangan para pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislator merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya dalam fungsinya pembentuk Peraturan Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

“(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah”;

Dengan Demikian gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan Subyek Gugatan atau para pihak, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan adanya besaran bunga dan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan secara jelas aturan mana yang mengatur besaran bunga dan denda yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (*vide* gugatan point 5, 6 dan point 7);

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat mengenai Obyek Gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 360/Pdt.G/2014/PN Sgr. tanggal 11 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhadap hutang tergugat Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tersebut sah dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yakni 30 Desember 2014, hingga Tergugat membayar lunas hutang hutangnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di tambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yakni 30 Desember 2014 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 197/PDT/2015/PT DPS. tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 360/Pdt/2014/PN Sgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Pertama "Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi"

1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cermat, tidak teliti dan tidak seksama atau kurang dalam memberikan pertimbangan hukum, perhatikan putusan halaman 40 alinea 4 yang menyebutkan:

"Menimbang, mengenai alasan keberatan terhadap pertimbangan eksepsi menurut pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi serta digunakan dalam mempertimbangkan memutus eksepsi didalam perkara *a quo*";

Bahwa pertimbangan hukum ini kurang lengkap atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), padahal gugatan penggugat bercampur aduk antara tagihan karena pembelian alat-alat tulis kantor dengan pinjaman pribadi yang dilakukan oleh oknum PNS yang bekerja di kantor Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum acara perdata;

1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cermat, tidak teliti dan tidak seksama atau kurang dalam memberikan pertimbangan hukum,

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016



perhatikan putusan halaman 40 alinea 5–6 yang menyebutkan:

“Menimbang, mengenai alasan keberatan terhadap pertimbangan mengenai pokok perkara menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan keberatan pembanding dari satu sampai dengan enam yang pada pokoknya menguraikan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja didalam putusannya Nomor 360/Pdt.G/2014/PN Sgr. tanggal 11 Juni 2015”;

“Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singaraja didalam putusannya Nomor 360/Pdt. G/2014/PN Sgr. tanggal 11 Juni 2015 diambil alih serta digunakan di dalam mempertimbangkan serta memutus perkara *a quo* di dalam tingkat banding”;

Bahwa pertimbangan hukum ini kurang lengkap atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena adanya persoalan dalam perkara ini adalah sebagai akibat dari sebab kesalahan berada pada diri Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena tanpa ada nota dinas (permintaan resmi dari Pemohon Kasasi) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi memberikan begitu saja oknum/orang PNS mengambil barang, alat tulis kantor tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu, sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum;

1.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singaraja tanpa adanya pertimbangan yang cukup adalah melanggar hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulang di tingkat banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan;

1.4. Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Tingkat Banding “*onvoeldoende gemotiveeerd*” atau kurang memberi motivasi pada pertimbangan, yaitu:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan sendiri perkara *a quo* melainkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusanya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, serta digunakan dalam mempertimbangkan memutus eksepsi di dalam perkara *a quo*. Bahwa atas pertimbangan tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah juga berkedudukan sebagai *Judex Facti*, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* wajib memeriksa ulang secara keseluruhan baik penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum yang baik dan penggunaan hukum yang akurat atas perkara ini. Demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu peradilan Banding (Mohon periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1985), yang doktrin hukumnya sebagai berikut: “Majelis Banding harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan secara menyeluruh”;

II. Alasan Kedua “Melanggar Hukum Yang Berlaku”;

2.1. Mejelis Hakim Pengadilan Pengadilan Pertama dan Tingkat Banding Melanggar Hukum Yang Berlaku, yaitu:

2.1.1. Dasar-dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan obyek gugatan dari Penggugat adalah pada kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sehingga Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah belum berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan karena suatu undang-undang tidak dapat diberlakukan secara surut;

2.1.2. Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pada kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2012 dimana pada saat itu yang berlaku adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah keliru;

2.1.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 179 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan: “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember “sedangkan obyek gugatan Penggugat/Terbanding berupa pembayaran hutang-hutang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012 pada Bagian Aset Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah tidak berdasar sehingga



pertimbangan Majelis Hakim Patut dikesampingkan;

2.1.4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan:

“Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD”;

2.1.5. Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 10 huruf G dan I yang berbunyi “Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola Keuangan Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;

Atas dasar alasan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak tepat dan tidak benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak patut untuk dipertahankan;

2.2. Gugatan Penggugat Kekurangan Subyek Atau Para Pihak, yaitu:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam pertimbangannya pada halaman 40 menyatakan bahwa, “Menimbang bahwa setelah mencermati posita serta petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi hal pokok adalah gugatan mengenai perbuatan pembelian dengan cara Bon (bayar) yang belum dilunasi pada bagian aset daerah sehingga menjadi hutang yang didalilkan sebagai Hutang Tergugat dalam hal ini Bupati Selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga dengan memperhatikan pula sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai kedudukan pihak Tergugat dalam poin eksepsi ke-1 diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah cukup dengan didudukannya Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Buleleng terhadap dalil gugatan yang ditujukan kepada salah satu perangkat daerah/bagian perangkat daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, lagi pula pada prinsipnya penentuan terhadap siapa yang akan digugat adalah hak dan wewenang Penggugat”;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak”;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan keberatan karena:

Majelis hakim kurang cermat dimana Jawaban Tergugat pada Putusan Hakim halaman 23 perihal eksepsi Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (DPRD) merupakan pihak yang semestinya menjadi pihak dalam perkara ini karena materi gugatan Penggugat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah dimana DPRD sebagai lembaga legislator sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi bersama-sama dengan Kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 10 huruf G dan I yang berbunyi “Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- Kepala SKPKD selaku PPKD;
- Kepala SKPD selaku pejabat...pengguna anggaran/pengguna barang...”

Bahwa berdasar Pasal 10 huruf G dan I berbunyi “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

-;
- mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
-;
- mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan teori pelimpahan kewenangan, seharusnya yang digugat oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selaku Kuasa Pengguna Anggaran, karena obyek gugatan adalah pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Bagian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di bawah Satuan Kerja Sekretariat



Daerah Kabupaten Buleleng sehingga pertimbangan Majelis Hakim bahwa siapa yang akan digugat merupakan hak dan wewenang Penggugat adalah salah atau keliru karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat mengenai Subyek Gugatannya maka sudah sepatutnya Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikesampingkan;

2.3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libeli*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam pertimbangannya pada halaman 41 menyatakan, "Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya yakni Penggugat telah mendalilkan adanya besaran bunga dan denda harus dibayarkan kepada Penggugat dengan tidak menguraikan secara jelas aturan mana yang mengatur besaran bunga dan denda yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa perihal hal tersebut telah masuk pada pokok perkara sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak";

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan keberatan karena:

- Dalam pertimbangan pokok perkara pun, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang berdasar atas hukum mengenai munculnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dalam hal ini adalah lembaga hukum publik yang dalam segala tindakan atau perbuatan organnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan oknum pejabat dalam lembaga hukum publik yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak serta merta dapat ditanggung oleh lembaga atau keuangan negara;
- Majelis hakim telah salah dalam berpendapat dan mengambil kesimpulan, gugatan Penggugat tidak jelas apakah tentang *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum. Dalam setiap gugatan perdata, dasar seseorang dihukum untuk melakukan prestasi tertentu, seharusnya ada perbuatan hukum dan hubungan hukum yang mendahuluinya. Seharusnya dinyatakan terlebih dahulu bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan *wanprestasi*, menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa adalah sah, tetapi dalam petitum gugatan tidak disebutkan secara tegas tentang



wanprestasi dan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Seharusnya Penggugat menyebutkan bahwa Kontrak pengadaan barang dan jasa adalah sah, akan tetapi tentang hal itu tidak ada. Secara *ex officio* (karena jabatan) Majelis Hakim seharusnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam berpendapat dan mengambil kesimpulan, karena faktanya gugatan Penggugat mencampuradukan antara perbuatan jual beli barang dan jasa (membeli ATK dan fotocopy) dan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng *in casu* Kepala Bagian dan Aset Daerah (*vide* putusan hal. 11 baris 8 dari bawah mendalilkan "Tergugat pinjam tunai pada Penggugat uang sebesar Rp1.370.000,00") dan (*vide* h. 14, baris 3 dari bawah, mendalilkan "Tergugat pinjam tunai pada Penggugat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk panjar THR Galungan Tahun 2010." Dan juga pembelian minuman beralkohol Bir dan sejenisnya untuk HUT Sekda yang dilakukan oleh Kabag Aset adalah merupakan perbuatan yang bersifat pribadi tidak dapat ditanggung oleh keuangan lembaga pemerintah, seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan majelis Hakim tersebut adalah keliru;
- Bahwa perbuatan jual beli diatur dalam Ps 1457 sampai dengan 1518 KUH Perdata, sedangkan Pinjam Meminjam Uang termasuk dalam Perjanjian Kredit ini berbeda ketentuan hukumnya, akan tetapi dalam gugatan ini dicampuradukan, maka gugatan jadi kabur;

2.4. Pemerintah Kabupaten Buleleng Sebagai Lembaga Hukum Publik, yaitu:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 52, Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa "Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya tidak membantah mengenai perbuatan materiil terhadap benar tidaknya terjadi peristiwa pengambilan/pembelian barang dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012, melainkan hanya menyatakan Tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat dan menandatangani surat Perintah Kerja dengan Penggugat, serta dalil-dalil secara formal berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum... dan seterusnya";



Terhadap hal ini Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menanggapi bahwa Majelis hakim salah mengambil kesimpulan karena Pemerintah sebagai lembaga hukum publik dalam setiap dalam setiap tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya didasarkan pada aturan perundang-undangan sehingga suatu perbuatan pemerintah seharusnya memenuhi dua unsur baik secara materiil dan formal, lebih-lebih dalam kasus *a quo* terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah wajib didasarkan pada kebenaran materiil dan formal, sehingga tidak terjadi keraguan dalam pertanggungjawaban atau terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai untuk menguntungkan pribadi;

2.5. Tergugat tidak membantah tegas dalil Penggugat, yaitu:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah keliru dan salah penerapan hukum serta sangat memihak hanya untuk dan demi kepentingan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga putusannya menjadi tidak adil dan sangat menyesatkan;

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 42 paragraf 3 menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat tidak mengajukan dalil bantahan yang tegas terhadap peristiwa pokok yakni mengenai benar atau tidak telah terjadi peristiwa pembelian/pengambilan barang-barang dan jasa Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah pada Tahun 2008 sampai dengan 2012, melainkan menyatakan Tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat atau menandatangani surat Perintah Kerja dengan Penggugat, serta dalil-dalil sangkalan lainnya menurut peraturan dan perundang-undangan";

Terhadap pertimbangan hukum ini, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya tidak memasukkan secara utuh Jawaban Tergugat. Majelis kurang cermat membaca Jawaban Tergugat, pada halaman 1 paragraf 2. Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan redaksi yaitu:

"Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas";



2.6. Amar Putusan Pengadilan Tidak Berdasar, yaitu:

Bahwa dalam perkara ini Tidak ada Perbuatan Hukum yang mengakibatkan adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa amar putusan yang berbunyi: "Menyatakan Tergugat sah berhutang ...dan seterusnya" akan tetapi tidak didahului oleh pernyataan fakta hukum "adanya kontrak pengadaan barang dan jasa yang sah terlebih dahulu, sebagaimana Ketentuan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Seharusnya ada hubungan hukum (perjanjian) terlebih dahulu, baru kemudian akibat hukum (ada hutang). Amar putusan telah menjatuhkan akibat hukum (hutang) tanpa didahului dengan hubungan hukum (perjanjian) adalah melanggar tertib hukum acara perdata, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan dan Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya: "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

III. Keberatan Ketiga, Salah Dalam Menerapkan Hukum;

Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak didasari atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, kurang atau tidak lengkap dalam pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiverd*), maka putusan Majelis Hakim *a quo* tidak pantas untuk dipertahankan dan patut untuk dibatalkan;

Majelis Hakim tidak menerapkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- a. Bahwa setiap Pengadaan Barang dan Jasa untuk urusan pemerintahan harus didasarkan atas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang didalamnya mengatur tentang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik yang berskala kecil maupun besar;
- b. Bahwa perikatan terjadi karena persetujuan/perjanjian dan/atau undang-undang. Bahwa gugatan dalam perkara ini tidak didasari suatu persetujuan/perjanjian. Pengadaan barang dan jasa yang menjadi obyek



gugatan tidak berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka pengadaan barang dan jasa tersebut adalah tidak sah karena melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan juga melanggar Keputusan Presiden, maka adanya hutang piutang (perjanjian) tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void, nietige*) atau hakim karena jabatannya (*ex officio*) membatalkan adanya hutang piutang tersebut (*voidable, vernietigbaar*);

- c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 52, yang pada intinya menyatakan bahwa “pembuatan dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa merupakan tugas dan wewenang penuh dari internal Pemerintah yang penerbitannya tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga”;

Bahwa terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan mengambil kesimpulan karena ketentuan Pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak hanya harus ditaati Pemerintah, akan tetapi juga wajib ditaati oleh rekanan atau penyedia barang/jasa *in casu* Penggugat, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan tanggungjawab para pihak baik pemerintah dan penyedia/rekanan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- d. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja *a quo* tidak pantas untuk dipertahankan dan patut untuk dibatalkan;

2. Adanya unsur itikad tidak baik:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja *a quo* dalam mengambil kesimpulan telah menyimpang dari fakta yang muncul dalam persidangan sehingga salah dalam mengambil kesimpulan/ pendapat atau pertimbangan hukumnya tidak lengkap atau kurang dalam pertimbangan hukum. Memang benar telah menerima pengiriman barang dan jasa diterima oleh beberapa orang staf/ pegawai yang bekerja dibawah kendali Kabag Aset dan Kasubag Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Pertanyaan sederhana: Apakah barang dan jasa tersebut diperuntukan oleh Tergugat (Bupati Buleleng). Ternyata peruntukan itu tidak dapat dibuktikan. Jika benar itu diperuntukan untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng (kelembagaan) maka Kabag Aset atau Kasubag Aset yang telah menerima barang dan jasa tersebut dan seandainya tidak ada uang yang cukup untuk membayar pada saat itu, seharusnya Kepala Bagian Perlengkapan dan



Aset dan Kepala Sub Aset atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengguna Barang dan Jasa seharusnya mengajukan pada saat pembahasan APBD tahun anggaran berikutnya baik melalui APBD Perubahan maupun APBD Induk. Sebagaimana keterangan saksi Drs. I Gusti Lanang Geria bahwa pengeluaran/pembayaran atas barang dan jasa akan diusulkan dalam APBD tahun berikutnya, namun kenyataan tidak demikian adanya, Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset tidak mengajukan pada saat pembahasan APBD tahun anggaran berikutnya yaitu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2012, maka ini berarti telah ada itikad tidak baik atau itikad buruk yang sengaja disembunyikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset, maka pengadaan barang dan jasa nyata-nyata mengandung itikad tidak baik atau itikad buruk, maka pengadaan barang dan jasa tersebut tidak pantas mendapat perlindungan hukum;

- b. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai sebuah usaha dagang yang mencari profit maka disini timbul pertanyaan. Mengapa Penggugat masih tetap memberikan adanya bon bahkan memberikan pinjam uang selama lima tahun secara berturut-turut, padahal anggaran pemerintah diatur berdasarkan tahun anggaran dan ditetapkan setiap tahun, maka disini nampak jelas perjanjian didasari atas itikad tidak baik atau itikad buruk sehingga perjanjian tersebut tidak pantas mendapat perlindungan hukum;
- c. Bahwa demikian juga nota “membeli 2 krat bir dan minuman sejenisnya” dan juga “minjam uang dan pinjam uang untuk panjar THR Galungan” jelaslah itu merupakan tindakan pribadi akan tetapi membebankan biaya kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, apalagi dalam sistem penggajian Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak dikenal adanya “THR” (Tunjangan Hari Raya), maka jelaslah perbuatan ini mengandung itikad buruk, maka gugatan harus ditolak;
- d. Bahwa si pemesan barang dan jasa serta meminjam uang kepada Penggugat, mustahil tidak mengetahui bahwa setiap pengadaan barang dan jasa serta meminjam uang untuk keperluan jalannya Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak mengetahui adanya Keputusan Presiden Tentang pengadaan barang dan jasa tersebut;
- e. Bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat sejatinya tanpa bukti-bukti pendukung yang sah, melanggar prosedur dan tata cara serta syarat-syarat pengadaan barang dan jasa sebagaimana



ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2016 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp94.479.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa barang-barang yang dibeli adalah untuk keperluan operasional kantor atas perintah Sekretaris Daerah;

Bahwa dengan demikian menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUPATI BULELENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI BULELENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 2280 K/Pdt/2016